PUTUSAN

No.439/Pdt.G/2015/PN.Sby

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdatag gugatan pada tingkat pertama, menjatunkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:-

SUYITNO Bin JAMAL, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Pagesangan II/27
RT.002/RW. 001, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan,
Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada: OTMAN
RALIBI, SH., IRWAN CHANDRA, SH. MH., M. JA'FAR SHODIQ,
SH. MH., dan ABDI NOORMAN, SH., Para Advokat pada Kantor
Advokat "OTMAN RALIBI & Partner's", berulamat di Jalan
Tunjungan No.74 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 20 Mei 2015, selanjutnya disebut sebagai

m V L Market

LAWAN

- PEMERINTAH KOTA SURABAYA, Jalan Taman Surya Nomor 1, Kota

 Surabaya, selanjutnya disebut sebagai......TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak;

Setelah mempelajari surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Mei 2015, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 26 Mei 2015, sibawah Registe: Nomor : 439/Pdt.G/2015/PN.Sby. telah mengemukakan nal-hal sebagai perikut:



8

Menimbang, bahwa oleh karena dikabulkannya gugatan Penggugat Dalam Konpensi / Tergugat Dalam Rekonpensi serta ditolaknya, gugatan Penggugat Dalam Rekonpensi / Tergugat Dalam Konpensi, maka dengan sendirinya Penggugat Dalam Rekonpensi / Tergugat Dalam Konpensi harus dinyatakan kalah dan harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini ;

MENGADILI

DALAM KONPENSI:-----


DALAM EKSEPSI :----

Menolak Eksepsi Tergugat ; -----

DALAM POKOK PERKARA :----

- Megabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;-----
- 3. Menyatakan Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum;-----
- Menyatakan sertifikat Hak Pakai no. 26, luas 10.965 M², an. Tergugat, terletak di Kelurahan Pagesangan, Kec. Jambangan, Kota Surabaya, yang diterbitkan oleh Turut Tergugat, tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;-----
- 5. Menghukum kepada Tergugat atau Pihak-pihak lain yang memperoleh hak atau manfaat darinya untuk menyerahkan atau mengembalikan tanah objek sengketa kepada Penggugat;
- 6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang diderita kepada Penggugat

Hal. 47 dari 49 Putusan No.439/Pdt/G/2015/PN/Sby



sebesar Rp.150.000.000,	- (seratus lima puluh juta rupiah) secara tunai dan segera
setelah putusan ini memp	unyai kekuatan hukum mengikat;
7. Memerintahkan kepada	Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi
putusan ini;	
8. Menolak gugatan Penggu	gat selain dan selebihnya ;
DALAM REKONPENSI :	
- Menolak gugatan Pengguga	at Dalam Rekonpensi / Tergugat Dalam Konpensi
seluruhnya;	
DALAM KONPENSI dan DALAM F	REKONPENSI :
- Menghukum Tergugat Dalar	m Konpensi / Penggugat Dalam Rekonpensi untuk
membayar biaya perkara ini se	ebesar Rp.956.000,- (sembilan ratus lima puluh enam ribu
rupiah);	
Demikianlah diputuskar	dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Surabaya pada hari : KAMI	S, tanggal : 26 NOPEMBER 2015, oleh : YULISAR, SH.,
MH., sebagai Hakim Ketua Majelis	, MARATUA RAMBE, SH., MH., dan HARIJANTO, SH.,
MH., masing-masing sebagai Hakir	m Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan
yang dinyatakan terbuka untuk um	um pada hari : <u>SELASA</u> , tanggal : <u>01 DESEMBER 2015</u> ,
oleh Ketua Majelis Hakim tersebut,	didampingi masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh :
ANWAR, SH., MH., Panitera Pengg	ganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Kuasa
ggugat dan Kuasa Tergugat, ta	npa hadirnya Turut Tergugat ;
Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
ttd	ttd
1. MARATUA RAMBE, SH., MH	YULISAR, SH., MH
#d	
2. HARIJANTO, SH., MH	
	Panitera Pengganti
	that the state of
	15/ 75R /3/

Hal. 48 dari 49 Putu